



PUTUSAN

Nomor 649/Pdt.G/2017/PA PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx (xx), pekerjaan xx di xx, tempat tinggal di xx No. xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Xx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xx, tempat tinggal di xx , Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 649/Pdt.G/2017/PA.Pal, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal . 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xx xx 1987, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xxx/1987 tanggal xx xx 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, Kabupaten Donggala (sekarang Kota Palu), Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xx selama xx tahun lalu pindah ke rumah sendiri di xx selama xx tahun kemudian berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - Anak I (ANAK 1), umur XX tahun;
 - Anak 2 (Anak 2), umur xx tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan sampai sekarang;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2014, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun xx sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu, telah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor xxx.x/xxx/BKPSDMD/2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Wali Kota Palu;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Palu Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag., berdasarkan hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 649/Pdt.G/2017/PA.Pal;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2017 yang intinya mediasi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal xx xx 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ketika awal tahun 2014 di mana saat itu Penggugat rencana membuka xx, maka beberapa bulan kemudian Penggugat membeli HP layar sentuh. Disitulah awal terjadinya perselingkuhan;
2. Bahwa saya sebagai Tergugat (suami) saya bongkar kasus ini, malahan Penggugat berkata saya akan ceraikan kamu;
3. Dengan alasan itulah penyebab pertama kali Penggugat meninggalkan rumah;
4. Sebenarnya bukan sampai disitu saja Penggugat mencari akal, Penggugat berkenalan dengan seorang laki-laki lewat edia sosial. Dengan alasan laki-laki tersebut adalah xx temannya dan tanpa setahu saya, Pengggugat mendatangkan laki-laki tersebut dari xx dengan alasan untuk membantu di xx. Dan tanpa setahu saya juga

Hal . 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA PAL



Penggugat tinggal serumah di xx saya dengan laki-laki orang asing tersebut selama beberapa minggu;

5. Bahwa Penggugat merasa tidak bebas maka laki-laki tersebut, dicarikan kos-kosan dan semua biaya kos laki-laki tersebut ditanggung oleh Penggugat. Bukan hanya itu, Penggugat juga membelikan laki-laki tersebut sebuah xx dan biaya angsuran xx perbulan juga ditanggung oleh Penggugat;
6. Semenjak itu :Penggugat tidak pernah lagi pulang ke rumah dan tidak lagi mengurus anak-anak xx Penggugat hanya mengurus laki-laki selingkuhannya itu, saya ditiggalkan begitu saja besama anak-anak xx;
7. Setelah beberapa bulan kemudian Penggugat nekad pindah ke xx sebagai guru titipan, dengan alasan untuk menenangkan pikiran. Penggugat tinggal di xx selama satu tahun;
8. Awal bulan xx 2016 Penggugat pulang ke Palu dan kami sempat beberapa bulan tinggal serumah lagi;
9. Setelah beberapa bulan tinggal serumah lagi, saya mendapat bukti lewat HP Penggugat ada seorang laki-laki yang memanggil Penggugat dengan sebutan "mama". Setelah saya cari tau ternyata laki-laki tersebut juga bermasalah rumah tangganya dan belum resmi bercerai. Penggugat berkenalan dengan laki-laki tersebut sewaktu tinggal di xx;
10. Setelah masalah itu terbongkar, saya dan Penggugat bertengkar hebat yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan saya lagi;
11. Sebenarnya Penggugat yang saya kenal adalah ibu yang baik dan taat beribadah. Kalau pun saya salah, Penggugat selalu menasihati saya dengan baik. Tapi setelah berawal dari HP xx itu ditambah

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA PAL



lagi kejadian-kejadian tersebut di atas, sifat Penggugat jadi berubah total;

12. Kesimpulannya laporan Penggugat semuanya tidak benar, itu hanya dijadikan formalitas Penggugat menghalalkan segala macam cara supaya tercapai apa yang Penggugat inginkan, karena ada orang ke 3;

Bahwa selanjutnya, Penggugat telah mengajukan replik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak dapat mengajukan dupliknya, karena pada sidang tahap pengajuan duplik Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada tahap duplik, maka selanjutnya ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xxx/1987 tanggal xx Mei 1988, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah xx Penggugat ;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah tahun xx dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama anak 1, umur xx tahun, dan Anak 2, umur xx tahun;
 - Bahwa saksi tahu dan melihat, semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selau terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat meskipun di depan umum, Tergugat juga pernah memukul Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx (xx, xx), bertempat tinggal di xx, Desa xx, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pad pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saki adalah xx Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 1987 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak awal tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering berkata-kata dan bersikap kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena Tergugat hanya hadir pada tahap jawaban dan selebihnya Tergugat tidak pernah hadir lagi tanpa alasan yang sah, walaupun majelis telah memerintahkan untuk hadir dalam persidangan dan pula tidak mengutus seseorang sebagai wakilnya/kuasanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Hj. Kunti Nur Aini, S. Ag., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu, telah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor xxx.x/xxx/ BKPSDMD/ 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Wali Kota Palu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal x xx 1987 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2014 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tahun 2014 karena Penggugat dengan Tergugat terlibat pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal pernikahan sampai sekarang, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, sudah kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat yakni Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan membantah sebagian lainnya secara berklausa yaitu ketika awal tahun 2014 di mana saat itu Penggugat rencana membuka

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA PAL



xxv, maka beberapa bulan kemudian Penggugat membeli HP xx dan disitulah awal terjadi perselingkuhan dengan seorang laik-laki;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya percekcoan yang terus menerus, maka kedua belah pihak tetap dibebani pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari keluarga para pihak atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk lebih meyakinkan adanya percekcoan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya, dengan mengajukan bukti tertulis P, dan dua orang saksi masing-masing bernama saksi 1 dan Saksi II. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun xx xx 1987 yang telah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama Anak 1, (anak 1), umur xx tahun, dan Anak 2, laki-laki, umur xx tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata dan bersikap kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2014;

Hal . 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, sudah 3 (tiga) tahun lebih, dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (Vide: Pasal 285 RBg). Dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 309 RBg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, keterangan saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahannya, karena Tergugat hanya menghadiri persidangan pada tahap jawaban, dan selebihnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun majelis telah memerintahkan untuk hadir dalam persidangan, dan pula tidak mengutus seseorang sebagai wakilnya/kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahannya, maka bantahan dalam jawaban Tergugat harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Hal . 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan xx, Kota Palu pada tanggal x xx 1987 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 2 orang anak masing-masing bernama Anak I umur xx tahun, dan Anak II, umur xx tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tahun 2014 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata dan bersikap kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan

Hal . 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA PAL



dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan

Hal . 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA PAL



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, bahkan Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran telah berakibat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab **Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi** yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Hal . 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA PAL



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab **Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq** yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak mermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI.Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka guagatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal . 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga Majelis Hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing

Hal . 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Aryati Yahya, S. Ag.

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 250.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 341.000,00 |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal . 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2017/PA PAL